

Manfaat Panti Asuhan Terdaftar di Kementerian Sosial

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Adapun masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial mendapatkan kemudahan akses yang luas mengenai informasi sehubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudahan akses dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tentunya partisipasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh panti sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena keterbatasan pemerintah maka masyarakat dipersilahkan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam bentuk mendirikan panti asuhan. Panti asuhan ini harus terdaftar di Dinas Sosial setempat. Dinas Sosial selain melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, juga sebagai donatur aktif di panti asuhan yang memiliki legalisasi perizinan (terdaftar).

Manfaat panti asuhan yang terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) adalah menyediakan perlindungan, pemenuhan hak dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan), bimbingan moral-psikologis, pengembangan keterampilan, dan mempersiapkan anak terlantar menjadi individu mandiri berkualitas, dengan jaminan legalitas dan pengawasan pemerintah sehingga pelayanan lebih terjamin dan terintegrasi dengan program sosial nasional. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.

Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.

Pasal 18 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa orangtua atau wali memiliki tanggung jawab yang fundamental dalam mengasuh dan membesarkan anak (Bahter, 2020) dan ditegaskan kembali pada pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai revisi atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, mengajar, dan melindungi anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak ditengah keluarga adalah sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah Amanah terbesar yang diberikan Allah kepada setiap orangtua di dunia. Oleh karena itu, anak sudah semestinya menjadi tanggung jawab orangtua.

Mereka yang tidak memiliki pilihan lain tinggal di panti asuhan dengan harapan untuk dapat memperoleh hidup yang lebih baik. Panti asuhan memberikan fungsi pengganti keluarga dengan menyediakan figur kedua yaitu pengasuh. Pengasuh diharapkan dapat menjadi figur yang memberikan kasih sayang, dukungan emosional, dan menjadi sumber pemberi rasa aman bagi anak-anak dan remaja. Namun, berdasarkan wawancara informal dengan beberapa remaja penghuni PSAA Wisma Putra Bandung, mereka menyatakan bahwa hanya ada beberapa pengasuh yang mereka rasa paling dekat.

Panti-panti sosial telah memberikan kontribusi yang nyata menangani permasalahan sosial, baik keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial. Kinerja panti-panti sosial tersebut patut memperoleh apresiasi dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, agar panti-panti sosial itu dapat memberikan pelayanan sosial secara berkelanjutan. Pemerintah melakukan regulasi berkaitan dengan kemudahan bagi panti-panti sosial untuk mengakses sumber daya dibarengi regulasi pemberdaya, sehingga mereka memiliki kompetensi memberikan pelayanan sosial. Pemerintah perlu

melakukan promosi atas peran panti-panti sosial, dan mendorong elemen masyarakat untuk mendukung aktivitas dan program. Selama ini pemerintah melalui Departemen Sosial, menempatkan panti-panti sosial mitra kerja, khususnya dalam pelayanan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada panti-panti sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara yang tidak beruntung, sekaligus apresiasi terhadap panti-panti sosial. Meskipun demikian, terdapat ketidakseimbangan antara anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu panti dan anggaran yang dimiliki oleh panti sendiri dengan kebutuhan operasional panti-panti sosial. Kondisi ini menyebabkan panti-panti sosial kesulitan mengembangkan diri, terutama memenuhi standar pelayanan sosial yang mencakup aspek sumber daya manusia, sarana, dan program.

Salah satu bentuk manfaat bila panti asuhan terdaftar di Dinas Sosial adalah adanya bantuan sosial melalui program subsidi panti merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Meskipun demikian, disebabkan oleh keterbatasan keuangan negara (dalam hal ini Departemen Sosial) maka subsidi panti belum dapat menjangkau seluruh panti sosial di Indonesia. Disebabkan adanya keterbatasan ini, maka Dinas Sosial diberikan kesempatan untuk menentukan pendekatan dan strategi penyaluran subsidi panti sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian Dinas Sosial perlu memahami bahwa subsidi ini tidak bermaksud meng-cover seluruh kebutuhan panti sosial. Akan tetapi lebih merupakan stimulus bagi panti-panti sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.